BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Alinea Keempat, mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh warga negara. Penyediaan lapangan kerja ini penting agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja masih belum mencukupi, sehingga angka pengangguran tetap tinggi dan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

Keterbatasan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah telah mendorong masyarakat yang memiliki ide kreatif untuk mengambil langkah proaktif dengan mendirikan usaha sendiri. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja saat ini tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Faktor utama yang melatarbelakangi inisiatif ini adalah kebutuhan ekonomi manusia yang sangat beragam dan memerlukan biaya yang besar. Setiap individu menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, mereka harus bekerja dan menghasilkan pendapatan.[1]

Investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo. Salah satu contoh investasi bodong yang mencuat adalah yang berkaitan dengan Forex, sebuah investasi yang belum dapat izin dari OJK. Tindakan penipuan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap investasi yang seharusnya berpotensi menguntungkan.[2]

---

[1] Nita yudasari yusuf,"Tinjaun viktimologis terhadap kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing(Makassar,2014) hal.1

[2] Huda, M. "*Analisis Penipuan Investasi: Kasus Investasi Bodong di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, (2021) hal. 45-60.

Pasal 378 KUHP mengatur secara pokok mengenai tindak pidana penipuan:[3] Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan sengaja menggunakan berbagai cara yang tidak jujur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Cara-cara tersebut antara lain menggunakan nama atau keadaan palsu, melakukan tipu muslihat, atau menyampaikan perkataan bohong. Tindak penipuan menyebabkan kerugian materiil bagi korbannya, sehingga perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan. Hak-hak korban dalam konteks penegakan hukum pidana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila, yang menekankan prinsip perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara. Perlindungan ini memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan dan pemulihan yang setimpal.

Dampak penipuan dalam bentuk investasi sangat signifikan, terutama dalam konteks viktimologi, korban tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Banyak korban yang merasa kehilangan kepercayaan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, yang dapat menimbulkan rasa malu, kecemasan, dan depresi. Selain itu, kerugian yang dialami sering kali berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan mengganggu hubungan sosial korban. Dalam banyak kasus, mereka yang terjebak dalam penipuan investasi mengalami kesulitan untuk pulih secara emosional dan finansial, sehingga memerlukan dukungan yang lebih besar dari masyarakat dan sistem hukum untuk membantu mereka mengatasi dampak tersebut.[4]

Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus yang melibatkan individu yang tertipu oleh janji-janji keuntungan yang tidak realistis dari pelaku. Fenomena ini sering kali terjadi di tengah kondisi ekonomi, di mana banyak orang mencari cara cepat untuk meningkatkan kekayaan mereka. Namun mereka biasanya memiliki harapan tinggi dan kurangnya pengetahuan tentang risiko investasi. Hal ini menciptakan kerentanan yang dimanfaatkan oleh pelaku, yang sering kali

---

[3] R. Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia,1995), hlm. 260.

[4] Jane Smith, "Dampak Psikologis Penipuan Investasi: Sebuah Tinjauan Viktimologi," *Jurnal Psikologi dan Kriminologi* 15, no. 2 (2023): hal. 112-128.

menggunakan taktik manipulatif untuk menjerat korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hubungan antara pelaku dan korban dalam konteks ini, serta dampak yang ditimbulkan pada korban, baik secara finansial maupun psikologis.[5]

Seperti kejadian yang terjadi pada 28 Februari Tahun 2022 ada salah satu Investasi bodong ini dibuka di kota Gorontalo, dan hanya dalam jangka waktu sebulan Owner itu sudah membuka beberapa kantor unit di kota Gorontalo. unit 1 di Tilongkabila,unit 2 di Wonggaditi. dan sekitaran 16 ribu orang yang tertipu dengan Investasi tersebut.[6]

Berdasarrkan kasus di atas, bahwa bisnis investasi bodong dari organisai yang berbentuk Penipuan. Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang faktor apakah yang mempengaruhi korban waktu berinvestasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan dalam bentuk Investasi. penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***"Tinjauan Viktimologi Tindak pidana Penipuan dalam bentuk investasi."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi korban waktu berinvestasi dalam terjadinya kejahatan penipuan di Kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan dalam bentuk Investasi di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjelaskan pemahaman mengenai:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mepengaruhi korban dalam terjadinya kejahatan penipuan berbentuk Investasi.

---

[5] Michael Johnson, "Viktimologi Penipuan Investasi: Analisis Terhadap Korban," *Jurnal Kriminologi dan Sosial* 10, no. 1 (2022): hal.3

[6] Rahman, I. *Viktimologi dan Kejahatan Ekonomi: Studi Kasus di Gorontalo*. Jurnal Ilmu Sosial, 10(2), (2022), hal. 78-92.

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kejahatan penipuan berbentuk Investasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, karena pada dasarnya sebuah penelitian dianggap penting jika mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan memberikan manfaat bagi pembacanya. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab permasalahan yang diteliti dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca berikut ini:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan secara khusus memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dalam konteks lokal Kota Gorontalo. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bentuk investasi di wilayah tersebut, serta implikasinya bagi pengembangan teori dan praktik hukum pidana.

2. Bagi penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi di Kota Gorontalo, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum mengatur dan menindak pelaku penipuan investasi, serta bagaimana hukum melindungi hak-hak korban.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda dan teknik yang digunakan oleh pelaku penipuan, sehingga individu dapat lebih waspada dan menghindari kerugian finansial, dan hasil penelitian dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat melalui program-program sosialisasi

dan pelatihan, yang membantu meningkatkan literasi finansial dan pemahaman tentang risiko investasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini sudah pernah ada dalam penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan judul menegenai tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi. Namun, penelitian ini terdapat perbedaan baik dari segi pembahasaan dan hasil penelitian, perbedaan lokasi penelitian, maupun waktu yang dilakukannya penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan, diantaranya:

1.5.1 Muhamad Faathir Justiano Bravita, dalam penelitiannya di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 2023, mengkaji permasalahan ganti rugi bagi korban penipuan afiliator *binary option* melalui dua sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penulisan dan penelitian ini adalah:

1) Tindakan afiliator telah terbukti melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat 1 UU ITE. Hal ini berarti bahwa afiliator dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan kedua pasal tersebut, yang dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda.

2) Menurut hukum positif Indonesia, korban tindak pidana dapat menuntut ganti rugi melalui beberapa jalur hukum. Pertama, melalui gugatan perdata yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Kedua, korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang digabungkan dalam proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Ketiga, mekanisme restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan alternatif bagi korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita.

1.5.2 Budi Santoso (2020) korban Penipuan Investasi Bodong: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan adalah :

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan finansial, harapan akan keuntungan cepat, dan tekanan sosial

berkontribusi signifikan terhadap kerentanan korban. Banyak korban yang tidak melakukan riset yang memadai sebelum berinvestasi, sehingga mudah terjebak dalam skema penipuan.

1.5.3 Diana Rahayu (2021) Viktimologi Tindak Pidana Penipuan dalam Investasi: Studi Kasus di Kota Jakarta adalah :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penipuan investasi sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti stres dan kehilangan kepercayaan diri. Penelitian ini juga menekankan pentingnya program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi dan mengenali tanda-tanda investasi bodong.

1.5.4 David M. Scharfstein (2022) Perilaku Investor dan Pasar Penipuan Investasi:

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku investor, termasuk kecenderungan untuk mengikuti arus dalam pengambilan keputusan investasi, berkontribusi pada meningkatnya kasus penipuan investasi. Scharfstein menekankan perlunya intervensi strategi untuk mendidik investor dan meningkatkan transparansi di pasar keuangan untuk mencegah penipuan.

1.5.5 Tiffany WA Lee (2013) Psikologi Penipuan: Memahami Motivasi di Balik Penipuan investasi adalah:

Penelitian ini mengungkapkan bahwa motivasi di balik penipuan investasi sering kali berkaitan dengan faktor psikologis, seperti harapan tinggi untuk mendapatkan keuntungan cepat dan kurangnya pemahaman tentang risiko. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan keuangan untuk mengurangi kerentanan individu terhadap penipuan.

1.5.6 Studi Kasus Penipuan Investasi Bodong (2021): Kasus Sukri di Kota Gorontalo:

Penelitian menunjukkan bahwa Sukri menawarkan investasi dengan janji keuntungan tinggi yang tidak realistis. Banyak korban terjebak dalam janji tersebut, yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi mereka.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo pada bulan **Agustus 2021** , Sukri dijatuhi hukuman penjara selama **6 tahun** dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada para korban sebesar **Rp750 juta** . Keputusan ini menunjukkan upaya hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban penipuan investasi serta menegakkan hukum di masyarakat.